



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : 24/KPA.W3-A9/SK.OT.1.1/1/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi.
- b. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Agama Muara Labuh harus selalu ditingkatkan, terutama memberikan kemudahan dan penyederhanaan tata cara pelayanan.
- c. Bahwa terhadap semua jenis pelayanan yang dilakukan terpusat dalam satu tempat yang akan memudahkan pelayanan dan pengendalian sehingga lebih terjamin integritas pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan.
- c. Bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu ditunjuk dan diangkat Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/ OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.
14. Keputusan Dirjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1453/DjA/ Kp.02.1/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.
15. Surat Dirjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 843/DjA/ HM.00/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang himbauan untuk mengidentifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2024.**
- Kesatu Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/49/OT.01.3/I/2023, tanggal 02 Januari 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan keputusan 24/KPA.W3-A9/SK.OT.1.1/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
- Kedua Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Muara Labuh untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk di indahkan dan dilaksanakan .
- Keempat : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Muara Labuh, 02 Januari 2024.
Ketua,


Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 1 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor : 24/KPA.W3-A9/SK.OT.1.1/I/2024, tanggal 02 Januari 2024

Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023.

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	
			Kedinasan	Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A. NIP. 198204252009041004	Pembina (IV/a)	Ketua	Pengarah
2	Asdianto, S.H. NIP. 196809211994031004	Penata Tk.I (III/d)	Panitera	Penanggungjawab
3	Hafniati NIP. 196708151992032003	Penata (III/c)	Plt. Sekretaris	
4	Etma Juita, BA. NIP. 196406261993022001	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana
5	Safriadi, S.H.I. NIP. 198710182014031003	Penata (III/c)	Panitera Muda Permohonan	
6	Gerhana Putra, S.H. NIP. 198306112009041004	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	
7	Triana Agustin, A.Md.A.B NIP. 199608242020122004	Pengatur (II/c)	Plt.Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
8	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. NIP. 199402242020122002	Penata Muda (III/a)	Plt. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	
9	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B. NIP. 199910202022032008	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara	Petugas Layanan Pembayaran Biaya
10	Yosri Vita, S.E.	-	PPNPN	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara
11	Hani Siti Nurweni, A.Md. NIP. 199509302022032006	Pengatur (II/c)	Pengelola Perkara	Petugas Layanan Informasi/ Pengaduan
12	Faisal Oktaranda, S.H. NIP. 199310162022031004	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
13	Deko Haliansyah, S.H. NIP. 199612192022031009	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Pojoek e-Court dan Gugatan Mandiri

Muara Labuh, 02 Januari 2024.

Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh,


Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 2 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor : 24/KPA.W3-A9/SK.OT.1.1/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2024.

STRUKTUR TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2024



Muara Labuh, 02 Januari 2024.
Ketua,


Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 3 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor : 24/KPA.W3-A9/SK.OT.1.1/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2024.

- I. Tugas dan tanggungjawab Pengarah Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :
 1. Membentuk Tim Pengelola PTSP.
 2. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.
 3. Mensosialisasikan PTSP.
 4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
 5. Mengawasi dan mengevaluasi PTSP.
- II. Tugas Penanggungjawab PTSP :
 1. Membentuk dan mengoperasikan PTSP.
 2. Menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung PTSP.
 3. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik.
 4. Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP.
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
- III. Tugas dan tanggungjawab Pelaksana PTSP.
 1. Mengatur jadwal petugas PTSP.
 2. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP.
 3. Menyusun Laporan PTSP.
- IV. Tugas dan tanggungjawab Petugas PTSP.
 1. Memberikan pelayanan secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku.
 3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 4. Memberikan informasi dan petunjuk layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Muara Labuh, 02 Januari 2024.
Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh,



Haris Luthfi

